

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar

No. SK :

Persyaratan

1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT
2. Surat permohonan
3. Asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak
4. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
5. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: a. secara langsung ke 1) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau 2) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan memiliki NPWP; b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka Waktu Penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak, Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

Kring Pajak

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

Faks

(021) 5251245

Email

pengaduan@pajak.go.id

X / Twitter

@kring_pajak

Website

Pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak

www.pajak.go.id

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.